



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 18A /KP/2010

TENTANG

PENGANGKATAN DR. JOHN N. PALINGGI, MM., M.BA
SEBAGAI PENASEHAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Mulawarman maka dipandang perlu menunjuk Penasehat Universitas Mulawarman ;
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Perpres RI Nomor 20 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Untuk Kepentingan Dinas mengangkat Sdr. Dr. John N. Palinggi, MM., M.BA. sebagai Penasehat Universitas Mulawarman ;
Kedua : Dalam menjalankan tugasnya Penasehat diktum pertama, bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
Nip. 19460731197302.1.001

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor I. II. III. dan IV Unmul ;
5. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : /KP/2010

TENTANG

PENGANGKATAN DR. JOHN N. PALINGGI, MM., M.BA
SEBAGAI PENASEHAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Mulawarman maka dipandang perlu menunjuk Penasehat Universitas Mulawarman ;
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Perpres RI Nomor 20 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Untuk Kepentingan Dinas mengangkat Sdr. Dr. John N. Palinggi, MM., M.BA. sebagai Penasehat Universitas Mulawarman ;
Kedua : Dalam menjalankan tugasnya Penasehat diktum pertama, bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

M Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : ~~5 Mei 2010~~ Jan. 2010

Rektor ,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
Nip. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor I.II.III. dan IV Unmul ;
5. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.